



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 4 poin m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Bendahara

12. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk untuk memproses pengajuan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan belanja tidak terduga pada SKPD.
14. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan belanja sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan atas penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
19. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran.
20. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
22. Transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi teknis yang berwenang dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi.

23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh instansi/lembaga terkait.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman Penyaluran Belanja Tidak Terduga adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman Penyaluran Belanja Tidak Terduga adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

BAB III BELANJA TIDAK TERDUGA Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

- (1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.
- (3) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. gempa bumi karena alam;
 - b. letusan gunung berapi;
 - c. tanah longsor;
 - d. kekeringan;
 - e. banjir bandang;
 - f. kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam; dan
 - g. bencana alam lainnya yang berdampak pada rusaknya tata kelola lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana; dan
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (6) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Keputusan Walikota sampai dengan penetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 7

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau tidak cukup dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang bersifat wajib:
 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a). Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b). belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, internet, makan minum panti/pasien rawat inap, obat-obatan dan bahan habis pakai kebutuhan medis.
 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh

- tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (2) Informasi kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah dapat berupa:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b. rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah bantuan sosial untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 10

Belanja tidak terduga dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak di SKPKD.

Pasal 11

- (1) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Kota menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

(4) Pengeluaran

- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status oleh Walikota dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
- c. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan dana, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja, apabila hasil verifikasi sesuai ketentuan, PPKD mengajukan usulan penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan tersebut atas beban APBD;
- e. berdasarkan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- f. pencairan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme tambah uang sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota;
- g. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf f diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja;
- h. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja;
- i. format rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- j. format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;

Pasal 14

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 15

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan SKPD terkait berdasarkan dokumen yang diajukan;
- c. Terhadap permohonan yang disetujui, PPKD selaku BUD mengajukan persetujuan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya kepada Walikota dengan menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dimaksud;

- d. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar langsung;
- e. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung berdasarkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar langsung.

Pasal 16

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar langsung; dan
- d. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung berdasarkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar langsung.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD menyusun laporan penggunaan belanja tidak terduga setiap akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Pengeluaran BPKAD menyusun rekapitulasi penyaluran belanja tidak terduga.
- (3) Berdasarkan laporan penggunaan belanja tidak terduga SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran BPKAD menyusun rekapitulasi laporan penggunaan belanja tidak terduga.
- (4) SKPD terkait menatausahakan penerimaan dan pengeluaran barang dari realisasi belanja tidak terduga secara terpisah dan dicatat pada sistem informasi manajemen barang daerah dan sistem informasi manajemen persediaan.
- (5) SKPD terkait menyerahkan barang hasil realisasi belanja tidak terduga kepada SKPD lain, dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (6) Berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat data antara lain:
 - a. untuk aset tetap informasi yang tertuang paling sedikit memuat informasi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, jumlah, dan nilai perolehan; dan
 - b. untuk barang persediaan informasi yang tertuang paling sedikit memuat informasi kelompok barang, nama barang, jumlah, dan nilai perolehan.
- (7) Berdasarkan berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), SKPD terkait dapat mengajukan surat permohonan penetapan status pengelolaan barang kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik Pemerintah Kota.

- (8) Format Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Format Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, disampaikan oleh Kepala SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja, kepada PPKD dengan melampirkan:
 - a. buku kas umum realisasi belanja tidak terduga;
 - b. rekapitulasi penggunaan belanja;
 - c. fakta integritas; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD terkait.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal terdapat usulan rencana kebutuhan belanja baru sesuai rencana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, Kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban rencana kebutuhan belanja sebelumnya selesai.
- (5) Kepala SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja atas mendanai belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja tidak terduga yang dikelolanya.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab atas Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD terkait pada akhir tahun anggaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada PPKD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga secara bertahap khusus kepada bantuan sosial tidak dapat direncanakan dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi tahap sebelumnya.
- (3) SKPD terkait melaporkan barang hasil realisasi belanja tidak terduga berupa barang persediaan maupun barang aset tetap dalam laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan kepada PPKD dengan melampirkan berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **10 Agustus** 2022

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal **10 Agustus** 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA ACARA KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR **22**

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

KOP SKPD/Unit SKPD Pelaksana

RENCANA KEBUTUHAN
BELANJAKEADAAN DARURAT

No	Rencana Tanggal Pelaksanaan	Uraian Kebutuhan Belanja	Volume	Satuan	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp) 6=(4x5)
1	2	3	4	5	
Jumlah					

Palembang,

Kepala SKPD/Unit SKPD
Pelaksana

.....
NIP.

WALIKOTA PALEMBANG,



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

KOP SKPD/Unit SKPD Pelaksana

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
UNTUK BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

No	Rencana Tanggal Pelaksanaan	Uraian Kebutuhan Belanja	Volume	Satuan	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp) 6=(4x5)
1	2	3	4	5	6=(4x5)
Jumlah					

Palembang,

Kepala SKPD/Unit SKPD
Pelaksana

.....
NIP.

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA TIDAK TERDUGA ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH

FORMAT BUKU KAS UMUM

KOP SKPD/Unit SKPD Pelaksana

BUKU KAS UMUM
 Periode:

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
 Rp.....,00 (terbilangrupiah)
 terdiri dari:
 a. Tunai : Rp.....,00
 b. Bank : Rp.....,00

Disetujui oleh,
 Pengguna Anggaran /
 Kuasa Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
 Bendahara Pengeluaran/
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD/Unit SKPD Pelaksana

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Capaian Output	
					Volume	Satuan
1	2	3	4	$5=(4:3 \times 100\%)$	6	7
Jumlah						

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang,

Kepala SKPD/Unit SKPD
Pelaksana

.....
NIP.

WALIKOTA PALEMBANG,



LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT REKAPITULASI PENYALURAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD/Unit SKPD Pelaksana

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	SKPD Pelaksana	Uraian Rencana Kebutuhan Belanja	Jumlah Realisasi (Rp)
1	2	3	4
Jumlah Total			

Palembang,
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palembang

.....
NIP.

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA TIDAK TERDUGA ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH

FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN
 BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD/Unit SKPD Pelaksana

REKAPITULASI LAPORAN
 PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	SKPD Pelaksana	Uraian Penggunaan Belanja	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5:4x100%)
Total Penggunaan						

Palembang,
 Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kota Palembang

.....
 NIP.

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI KEPALA SKPD/UNIT SKPD
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS BELANJA TIDAK
TERDUGA

KOP SKPD/Unit SKPD Pelaksana

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ATAS
BELANJA TIDAK TERDUGA

Yang bertandatangan dibawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari
Pemerintah Kota Palembang me lalui Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang selaku
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dipergunakan
untuk k e b u t u h a n sejumlah
Rp.....) dan telah terduga sesuai dengan usulan
yang telah kami sampaikan untuk..... sejumlah
Rp..... (terbilang).

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala SKPD/Unit SKPD
Pelaksana,

Materai Rp.10.000

.....
NIP.....

WALIKOTA PALEMBANG,

